

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA

TANGGAL

18 DEC 1986

ARSIP

No. 0710/0/1986

tentang

Penegerian Sekolah Pendidikan Guru Proyek Perintis  
Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan Dan  
Ilmu Pendidikan Yogyakarta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Ang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanak Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik untuk menjadi guru, dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Pendidikan Guru Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Sekolah Pendidikan Guru Negeri.

ngat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. No. 44 Tahun 1974;
- b. No. 40/M Tahun 1980;
- c. No. 45/M Tahun 1983;
- d. No. 15 Tahun 1984;
- e. No. 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 12 Agustus 1978 No. 0268/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
- e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
- f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

rhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/86 tanggal 8 September 1986.

M E M U T U S K A N :

- apkan : Menegerikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Proyek Perintis Sekolah Pembangu (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Sekolah Pendidikan Guru Negeri 3 Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta.
- u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SPG Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Agustus 1978 No. 0268/0/1978.
- ga : Bagan organisasi SPG Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagai rana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- pat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kobudayas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama".
- ma : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.6.1102.23.01.04.110  
09.1.6.1102.23.01.04.120  
09.1.6.1102.23.01.04.140  
09.1.6.1102.23.01.04.210  
09.1.6.1102.23.01.04.220  
09.1.6.1102.23.01.04.230  
09.1.6.1102.23.01.04.231  
09.1.6.1102.23.01.04.232  
09.1.6.1102.23.01.04.233  
09.1.6.1102.23.01.04.250

R - L

09. ....

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0710/0/1986

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH PENDIDIKAN GURU

